

TINJAUAN YURIDIS PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN MANUSIA

(Studi Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN.Medan)

SKRIPSI

OLEH

FAJAR SIDIK

15.840.0040



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/20/19

Access From (repository.uma.ac.id)

TINJAUAN YURIDIS PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN MANUSIA

(Studi Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN.Medan)

SKRIPSI

OLEH

FAJAR SIDIK

15.840.0040

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/20/19

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERCOBAAN MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PERGADANGAN MANUSIA
(Studi Putusan Nomor 667/pid.B/2018/PN.Medan)

Nama : FAJAR SIDIK


NPM : 15.840.0040


Bidang : Ilmu Hukum Kepadanaan


Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Ridho Mubarak, SH, M.H


Windy Sri Wahyuni, SH, M.H


Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 05 April 2019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, februari 2019



Fajar Sidik
FAJAR SIDIK

15.840.0040

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN MANUSIA
(Studi Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN.Medan)
OLEH
FAJAR SIDIK
15.840.0040

Perdagangan manusia (*trafficking*) telah lama terjadi dimuka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk rayu (perekrutan tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah atau negara asal korban sampai ke daerah atau negara tujuan.

Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan masalah pokok penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Bagaimana Teori Pembuktian Terhadap Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Metodologi Penelitian menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait.

Teori Pembuktian Terhadap Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia yaitu Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-Undang. Pengaturan Hukum Terhadap Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia yaitu Pemerintah Indonesia mengkriminalisasi perdagangan orang dengan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal-pasal yang sering dipakai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku *human trafficking* (perdagangan orang) adalah Pasal 285, Pasal 287-298, Pasal 324, dan Pasal 506 KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : Percobaan, Tindak Pidana, Perdagangan Manusia

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF EXPERIMENTS DOING CRIMINAL ACTS
HUMAN TRAFFICKING

(Study of Decision Number 667 / Pid.B / 2018 / PN.Medan)

BY
FAJAR SIDIK
15.840.0040

Human trafficking (trafficking) has long been happening on this earth and is an act that is contrary to human dignity. This is a violation of human rights, human dignity and protected by Pancasila and the 1945 Constitution. Trafficking in persons is organized crime carried out both in conventional ways by means of persuasion (recruitment of workers at the village level) to modern ways, for example through advertisements in print and electronic media. Actors organize crime by building a network from the region or country of origin of the victim to the area or destination country.

Problem formulation is the most important step in scientific research. The formulation of the problem that will be the main problem of the research is as follows. How the proof theory of the experiment of committing the crime of trafficking in human beings, how the regulation of law against the trial of committing the crime of trafficking in human beings.

Research methodology uses a type of Normative Law research, namely research that examines the study of documents, which uses a variety of secondary data such as legislation, court decisions, legal theory, and can be the opinions of scholars. Field Study (Field Research), namely research carried out directly on the object. Hold data collection by obtaining data, information and information from relevant agencies.

The Theory of Proof of Experiments of Crime in Trafficking in Persons namely Proof as an activity is an attempt to prove something (object that is proven) through evidence that may be used in certain ways also to declare what has been proven as proven or not according to Law Invite. Legal Arrangements Against Experiments of Crime in Trafficking in Persons, namely the Government of Indonesia criminalizes trafficking in persons with Article 297 of the Criminal Code (KUHP). Articles which are often used as a legal basis to ensnare human trafficking are Article 285, Article 287-298, Article 324, and Article 506 of the Criminal Code. Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of criminal acts of trafficking in persons.

Keywords: Experiments, Crime, Trafficking in Persons

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi Putusan No. 667/Pid.B/2018/PN. Medan)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ayahanda** tercinta ZAKARIA sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ibunda** tersayang SITI SUWARNI sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar-besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zuliady, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Sekertaris Penulis,
6. Ibu Marsella, S.H M.Kn, selaku ketua sidang meja hijau penulis
7. Ibu Windy Sri Wahyuni,SH, MH selaku Pembimbing II penulis,
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, selaku ibu saya di kampus Universitas Medan Area yang telah memberikan nasehat serta arahan selama saya mengerjakan skripsi saya.
10. Naga Merah , yang tidak memiliki kontribusi sama sekali dalam penulisan skripsi saya, akan tetapi karena mereka saya jadi.
11. Dewi Masitoh Daulay, yang senantiasa membantu, mensupport dan memberikan masukan kepada saya agar saya selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi saya.
12. Aida Fauziah nur, Rizky Aulia Ramadayani Lubis, Ulfa Herlina Wati Lubis, sebagai teman teman saya yang telah memberikan supor dan motivasi kepada saya, dalam mengerjakan skripsi saya.
13. Abang dan adik kandung saya, yang telah memberikan semangat kepada saya untuk mengerjakan skripsi saya.

14. Agung Nusa Pratidina, yang turut andil menemani saya dan melihat lihat dalam pembuatan skripsi saya.
15. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Februari 2019
Penulis,

Fajar Sidik

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Hipotesis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Analisis Yuridis.....	10
B. Pengertian dan Sifat Percobaan	11
C. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak pidana	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
D. Perdagangan Manusia.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Waktu dan Tempat Penelitian	22
1. Waktu Penelitian	22
2. Tempat Penelitian	23

B. Metodologi Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Teknik Pengumpulan Data	24
4. Analisis Data	24
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	26
A. Hasil Pembahasan	26
1. Teori Pembuktian Terhadap Percobaan	
Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia	26
2. Pengaturan Hukum Terhadap Percobaan	
Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia	
Di Indonesia	33
B. Hasil Penelitian.....	37
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Percobaan	
Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia ...	37
2. Pertimbangan Hakim Dalam Percobaan	
Melakukan Tindak Pidana Perdagangan	
Manusia No.667/Pid.B/2018/PN.Medan	44
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang hukum pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah

¹Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2005), hlm.62.

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (disingkat TPPO) merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime* dan *transnational crime*.³ Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat⁴, yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia⁵. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata *ilegal*, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.

Perdagangan manusia (*trafficking*) telah lama terjadi dimuka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk rayu (perekrutan tenaga kerja di

²P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.193.

³Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 8.

⁴Sasha L. Nel "Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?", *Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law*, 2005, hlm.3.

⁵Jr. LeRoy G. Pott, "Global Trafficking in Human Beings: Assessing the Success of the United Nations Protocol to Prevent Trafficking in Persons", *George Washington International Law Review*, Volume 35, 2003, hlm.27.

tingkat desa) sampai cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah atau negara asal korban sampai ke daerah atau negara tujuan. Dalam protokol palermo perdagangan orang didefinisikan sebagai: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.⁶

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban *trafficking*, hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya dimata dunia.

Perdagangan perempuan dan anak mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktek perdagangan orang dan anak yang paling dominan berada disektor jasa prostitusi, kebanyakan korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Di Asia Tenggara, dalam beberapa tahun belakangan ini sejumlah besar anak-anak dari Myanmar, Kamboja, Cina, Laos, telah diperdagangkan dan dipaksa bekerja di dunia prostitusi, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dari daerah pedalaman yang miskin.

Salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak di Indonesia adalah daerah provinsi Sumatera Utara dalam praktek perdagangan (*trafficking*). Dari 28 Kabupaten/Kota se

⁶*Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, IOM 2009, hlm.18.

Sumatera Utara, yang teridentifikasi daerahnya rawan *trafficking* sebanyak 12 Kabupaten Kota, antara lain : Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai, Langkat, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Pematang Siantar, dan Simalungun.

Korban *trafficking* pada umumnya berasal dari keluarga miskin atau lemah ekonomi, berpendidikan rendah atau lemah emosional, dari pinggiran kota dan pedesaan, meskin pun tidak tertutup kemungkinan ada dari keluarga ekonomi menengah keatas di perkotaan.⁷

Perdagangan manusia atau biasa disebut dengan *human trafficking*⁸ merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat Nasional maupun Internasional. Wujudnya yang *ilegal* dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjual belikan dan dipekerjakan diluar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa, atau bentuk perdagangan lainnya. Maraknya isu perdagangan manusia ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan manusia.⁹

Perdagangan manusia juga tak bisa dilepaskan dengan masalah hak asasi manusia, karena jelas sekali masalah perdagangan manusia ini melanggar hak

⁷Emy Suryana, *Implementas Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Trafficking Perempuan dan Anak*, 2009, hlm.6.

⁸*Human trafficking, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Manusia*, Surabaya: Kesindo Utama, 2013, hlm.185.

⁹Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.4.

asasi manusia. Perdagangan manusia bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena perdagangan manusia melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut terpenuhi, maka terjadilah perdagangan manusia termasuk sebagai kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Perdagangan manusia termasuk *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa) karena dapat dikategorikan sebagai *organized transnational crimes* (kejahatan transnasional terorganisasi) yang memerlukan *extraordinary measures* (cara-cara luar biasa) juga untuk menanggulangnya, dan seringkali cara-cara luar biasa ini menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, baik hukum pidana materil (KUHP) maupun hukum acara pidana (KUHP). Diperlukan instrumen hukum secara khusus untuk melindungi korban perdagangan manusia.

Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi. Ironisnya, mereka yang telah menjadi perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban seperti korban pemerasan dari aparat maupun masyarakat, korban tindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang dilakukan oleh negara maupun sebagai masyarakat itu.¹⁰

Mencoba pada umumnya berarti, melakukan suatu tindakan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika tujuan itu tercapai, dikatakan bahwa

¹⁰Dian Kartikasari, *Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi*.2010, hlm.11-12.

usaha itu telah berhasil. Dalam rangka hukum pidana, jika kita berbicara mengenai percobaan, maka tujuan tertentu itu belum atau tidak tercapai, walaupun ia dengan suatu niat telah melakukan suatu tindakan dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana perwujudan niat, tindakan dan apa sebabnya tujuan itu tidak tercapai.

Sebaliknya, beberapa pakar yang berpendapat bahwa percobaan merupakan suatu perluasan pembedaan, memberikan alasan-alasan bahwa istilah percobaan bukan menentukan suatu “bentuk khusus” dari tindak pidana, melainkan bukan menentukan tentang suatu rumusan tindak pidana seperti bunyi pasal 53 KUHP.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja di sektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik atau pengelola atau perusahaan penerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Seberapa jauh peraturan perundang-undangan nasional yang ada dan berlaku saat ini sangat memadai upaya penanggulangan perdagangan orang seperti undang-undang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, guna menjerat

para pelaku perdagangan orang (*traffickers*) serta memenuhi rasa keadilan bagi perlindungan korban dan atau saksi dalam implementasinya.¹¹

Langkah-langkah Indonesia yang secara sungguh-sungguh untuk menanggulangi tindak kejahatan perdagangan orang ini sangat baik dengan munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Disisi lain sebagai upaya untuk memajukan perlindungan hak-hak asasi manusia utamanya terhadap kaum rentan yaitu anak khususnya yang selama ini masih sering disesalkan bahwa hukum belum berpihak pada kepentingan korban, terutama perempuan dan anak yang seringkali terdiskriminasi secara gender.

Laporan *International Organization for Migration* (IOM) menyebutkan, jumlah korban *human trafficking* di Indonesia antara tahun 2005 - 2017 mencapai 8876 orang. Korban perempuan tetap menduduki peringkat paling besar yang mengalami perdagangan manusia. Korban anak-anak di bawah umur mencapai 15 persen. Laki-laki menjadi korban *human trafficking* sebelumnya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK).¹²

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka saya melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. (Studi Putusan Nomor : 667/Pid. B /2018/PN. Medan)”**

B. Rumusan Masalah

¹¹(1), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No.4720.

¹²www.indonesia.iom.int, diakses pada Kamis, 12 April 2018, pukul 16:25 Wib.

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan masalah pokok penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Teori Pembuktian terhadap Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah di uraikan, adapun tujuan secara umum yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui teori pembuktian terhadap tindak pidana perdagangan manusia.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - A. Memberikan masukan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai Tinjauan Yuridis Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Studi Putusan

Nomor 667/Pid. B/2018/PN. Medan. Sumber acuan/referensi bagi praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum, dan pihak lainnya yang membutuhkan.

- B. Dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk menelaah lebih dalam lagi peranan, terhadap Tinjauan Yuridis Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Studi Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN. Medan.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹³ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Teori pembuktian terhadap Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia yaitu bagaimana seorang hakim yakin untuk memberikan putusan dengan menggunakan teori pembuktian tersebut.
2. Pengaturan hukum terhadap Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia yaitu yang diatur dalam KUHPidana dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia serta peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹³Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Medan Area University Press 2012), hlm.38.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya¹⁴.

Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum.

¹⁴Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Adtya Bakti,1995), hlm.121.

B. Pengertian dan Sifat Percobaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percobaan berarti usaha mencoba sesuatu, usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu.¹⁵

Percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji. Dari apa yang diterangkan di atas, kiranya ada dua arti percobaan. *Pertama*, tentang apa yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat, ialah orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya ialah perbuatan telah dimulai, artinya tidaklah cukup sekedar kehendak (alam batin) semata, misalnya hendak menebang pohon, namun orang itu telah mulai melakukan perbuatan menebang, tapi tidak selesai sampai pohon tumbang.¹⁶

Misalnya baru tiga atau empat kali mengampak, kampaknya patah, atau kepergok si pemilik pohon kemudian dia melarikan diri, dan terhentilah perbuatan menebang pohon. Wujud mengayunkan kampak tiga atau empat kali adalah merupakan percobaan dari perbuatan menebang pohon. Pengertian pertama ini tampak pada apa yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa “pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai”.¹⁷

Kedua, tentang apa yang dimaksud dengan "melakukan sesuatu dalam keadaan diuji" adalah pengertian yang lebih spesifik ialah berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu di bidang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya percobaan mengembangkan suatu

¹⁵Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.217.

¹⁶W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.209.

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1981), hlm. 97.

jenis udang laut di air tawar, atau percobaan obat tertentu pada kera dan sebagainya. Pengertian ini lebih jelas misalnya pada kata kebun percobaan, kolam percobaan atau kelinci percobaan.

Dalam undang-undang tidak dijumpai definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*). Pasal 53 ayat (1) KUHP tidaklah merumuskan perihal pengertian mengenai percobaan, melainkan merumuskan tentang syarat-syarat (3 syarat) untuk dapat dipidananya bagi orang yang melakukan percobaan kejahatan (*poging tot misdrijf*). Pengertian menurut tata bahasa tersebut diatas tidaklah dapat digunakan sebagai ukuran dari percobaan (melakukan kejahatan) sebagaimana dalam hukum pidana.

Tentang syarat untuk dapat dipidananya pembuat percobaan kejahatan dirumuskan dalam pasal 53 ayat (1) yakni: "*Poging tot misdrijf, wanneer het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaar en de uitvoering allen ten gevolge van omstandigheden van zijnen wil onafhankelijk, niet is voltooid*". Oleh BPHN diterjemahkan: "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi, ialah:

1. Adanya Niat (*Voornemen*)

Oleh banyak kalangan pakar hukum, niat disini diartikan sama dengan kesengajaan (*opzettelijk*). Tetapi sebaliknya dalam hal kesengajaan yang mana, disini telah menimbulkan perbedaan pandangan, walaupun pada

umumnya para pakar hukum berpendapat luas, ialah terhadap semua bentuk kesengajaan.¹⁸

Sebagaimana dalam doktrin hukum, menurut tingkatannya kesengajaan (*opzettelijk*) ada 3 macam, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit;
 - b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat;
 - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) atau suatu kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan, disebut juga dengan *dolus eventualis*.
2. Adanya Permulaan Pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*)

Mengenai semata-mata niat, sejauh apa pun niat, tidaklah mempunyai arti apa-apa dalam hukum pidana. Karena niat itu sendiri adalah suatu sikap batin yang belum ada apa-apanya, murni masih di dalam batin seseorang, sikap batin mana boleh sembarang apa yang dimaksudnya, tanpa dimintai pertanggung-jawaban, dan tanpa ada akibat hukum apapun. Barulah mempunyai arti menurut hukum pidana, apabila niat itu telah diwujudkan dalam suatu tingkah laku tertentu, dan tingkah laku tertentu ini oleh pasal 53 ayat (1) dirumuskan sebagai permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*).

¹⁸Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan-Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hlm.18.

Dalam hal ini telah dimulai pelaksanaan suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai salah satu unsur dari norma pidana. Misalnya: kehendak mencuri atau mengambil barang milik orang lain mulai diwujudkan misalnya, telah memasuki rumah atau pencopet telah memasukkan tangan ke kantong orang yang hendak dicopet.¹⁹

3. Arti Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Sebab dari Kehendaknya Sendiri

Pada syarat kedua yang telah dibicarakan, ialah harus telah memulai pelaksanaan (permulaan pelaksanaan). Seperti di atas telah diterangkan bahwa dari sudut proses, permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) adalah mendahului dari perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandelingen*), yang sesungguhnya perbuatan pelaksanaanlah yang dapat menyelesaikan kejahatan, dan bukan permulaan pelaksanaan.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Istilah "*tindak pidana*" atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* yang terdiri dari 3 suku kata yaitu *straf* yang berarti sebagai pidana dan hukum, sedangkan *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*.

¹⁹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.95.

Jadi, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “*subjek*” tindak pidana.²⁰

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata *strafbaar feit*, sehingga menurut Pompe pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja.²¹

Sedangkan menurut E. Utrecht, istilah *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.²²

Simons juga berpendapat lain mengenai pengertian istilah *strafbaar feit*, dalam rumusannya simons mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

²⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.59.

²¹Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm.97.

²²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.6.

²²*Ibid*, hlm.7.

Adapun alasan Simons mengapa *strafbaar feit* harus dirumuskan seperti diatas karena :²³

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang.
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrecht natige handeling*.

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arus tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materil, yaitu sebagai berikut:²⁴

- 1) Undang-Undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran.

²⁴Andi Hamzah, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 22.

- 2) Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- 3) Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum
- 4) Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.
- 5) Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengakuan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur objektif.

Unsur subyektif artinya unsur yang melekat pada diri si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur Subyektif tindak pidana yaitu:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif tindak pidana yaitu:

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Menurut Hoffman, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi empat unsur yaitu :

- 1) Harus ada yang melakukan perbuatan.
- 2) Perbuatan itu melawan hukum.
- 3) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain.
- 4) Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya.

D. Perdagangan Manusia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:²⁵perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

²⁵Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pengertian perdagangan orang (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya.

Adapun pendapat beberapa ahli hukum mengenai perdagangan orang adalah sebagai berikut:

a. Michael O. P. Dunbar

Memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa.²⁶

b. Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (*domestik seksual* atau *reproduktif*) dalam kerja paksa atau dalam

²⁶Farhana, *Op.Cit*, hlm.21.

kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.²⁷

c. Pengertian perdagangan orang menurut Protokol PBB adalah :

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Perluasan definisi perdagangan sebagaimana dikutip dari *Wijers* dan *Lap-Chew* yaitu perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*).²⁸

Dari definisi-defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan manusia adalah sebagai berikut.²⁹

1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.

²⁷*Ibid*, hlm.22.

²⁸Informasi Media, *Pengertian Definisi Analisis*, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada Jumat, 23 November 2018, pukul 21.29 Wib

²⁹*Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)*, diakses dari: <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html>, pada jumat, 23 November 2018, pukul 22.30 Wib

2. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
3. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019					Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■													
3	Acc Perbaikan							■	■	■	■											
4	Penelitian									■	■	■	■									
5	Penulisan Skripsi												■	■	■	■						
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
7	Seminar Hasil															■	■	■	■			
8	Meja Hijau																	■	■	■	■	

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8 Medan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis:³⁰

“Penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

Penelitian Dekriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang Tinjauan Yuridis Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Putusan Nomor 667/Pid. Sus/2018/PN. Medan. sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

- A. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- B. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait.

4. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³¹

“Analisis data secara Yuridis-Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika³².”

Penelitian menggunakan metode Yuridis-Kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Percobaan

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 37.

³² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang: Ghalia, 1990), hlm.93.

Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Studi Putusan Nomor
667/Pid.B/2018/PN. Medan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian saya, dapat disimpulkan mengenai Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia yaitu :

1. Teori Pembuktian Terhadap Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia yaitu Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang. Sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam undang-undang bahwa pembuktian dilaksanakan secara bersama-sama oleh tiga pihak : Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa yang (dapat) didampingi penasehat hukum. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu:
 - a. Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction in Time*)
 - b. Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*laconviction in Raisonne*).
 - c. Sistem Pembuktian Melalui Undang-Undang (*Posistief Wettlijk Bewijstheorie*).
 - d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Terbatas (*negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana teramat urgen. Apabila dijabarkan, maka dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang, konklusi pembuktian dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang

dapat dijatuhkan pidana, karena hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat berupa dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan atau dibebaskan dari dakwaan.

2. Pengaturan Hukum Terhadap Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia yaitu Pemerintah Indonesia mengkriminalisasi perdagangan orang dengan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit mengatur tentang perdagangan orang, dalam pasal itu dinyatakan memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Pasal-pasal yang sering dipakai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku *human trafficking* (perdagangan orang) adalah Pasal 285, Pasal 287-298, Pasal 324, dan Pasal 506 KUHP. Pengaturan dalam KUHP masih membutuhkan penyempurnaan agar dapat menjerat setiap kegiatan atau modus baru perdagangan orang, kemudian hal ini terjawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebagai seorang hakim apabila memberikan suatu putusan harus seimbang dan tidak merugikan para pihak baik itu korban maupun terdakwa, sehingga dalam putusan tersebut tidak merugikan orang banyak.

2. Bagi korban *trafficking* khususnya bagi anak dan perempuan yang dibawah umur untuk tidak diperjual belikan, dan tidak melanggar hak-hak dari anak dan perempuan terhadap kasus *trafficking* yang lagi marak sekarang ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang:Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti
- Arifin, Syamsul. 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan. Medan Area University Press.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Chazawi, Adhami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung. Alumni.
- Depdiknas, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Hadiati, Hermien Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi Hamzah. 2016. *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang. Ghalia.
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Jr. LeRoy G. Pott, "Global Trafficking in Human Beings: Assessing the Success of the United Nations Protocol to Prevent Trafficking in Persons", *George Washington International Law Review*, Volume 35, 2003
- Kartika, Dian. 2010. *Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi*.
- Marpaung, Leden. 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung. Citra Aditya Bakti.

- Moeljatno, 1985. *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan-Delik-Delik Penyertaan*, PT Bina Aksara.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2004)
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta. Citra Aditya Bakti.
- Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak PidanaPerdagangan Orang*, Jakarta, IOM 2009
- Poerdarminto, W.J.S. 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.
- Projodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta. PT. Eresco.
- Projodikoro, Wirjono. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung. Refika Aditama
- Rosenberg, Ruth,. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: USAID.
- Sasha L. Nel “*Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?*”, Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law, 2005
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. Cetakan Kelima,Jaka Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi & Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar. Pustaka Pena Press.
- Suryana, Emy. 2009. *Implementas Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Trafficking Perempuan dan Anak*.
- Sutarno, Hendar. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung. Alumni.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN. Mdn

C. Lain-Lain

Analisis Hukum Pidana Terhadap Pidana Perdagangan di akses dari <http://jurnal.usu.ac.id>

Informasi Media, *Pengertian Definisi Analisis*, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html)
www.indonesia.iom.int.

